

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pernikahan Dalam Islam

1. Pengertian Pernikahan

Kata nikah berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata "*nikaahun*" (نِكَهْنَ) yang merupakan masdar atau kata asal dari kata kerja "*nakaha*" (نَكَهَ). Sinonimnya "*tazawwaja*" (تَزَوَّجَا) kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai pernikahan.¹⁴ Pengucapan nikah dan nikah memang berbeda, namun pada prinsipnya nikah dan nikah hanya berbeda pada cara pengambilan akar kata saja.

Sedangkan menurut istilah Fiqh, perkawinan adalah suatu akad (perjanjian) yang artinya boleh melakukan hubungan seksual dengan menggunakan kata (*lafazh*) nikah atau *tazwij*.

Para ulama fiqih empat mazhab (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) mendefinisikan perkawinan adalah akad yang membawa kebolehan bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) *lafazh* nikah atau kawin, atau pun makna yang serupa dengan dua kata tersebut.¹⁵

¹⁴ Muhammad Yunus, "*Kamus Bahasa Arab-Indonesia*", (Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1989) h.467

¹⁵ Sohari Sahroni Tihami, "*Fiqih Munaqahat, Kajian Fiqih Nikah Lengkap*", (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009) h. 64

2. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan merupakan fitrah Allah, sebagaimana dijelaskan dalam surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda (keagungan-Nya)-Nya adalah Dia menciptakan jodoh bagi kamu dari jenis kamu sendiri, agar kamu condong dan merasa tenteram dengan mereka, dan Dia menciptakan di antara kamu perasaan cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya, di dalamnya sesungguhnya terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berpikir.”* (Qs. Ar-Rum ayat 21)

Juga pada surah An-Nisa ayat 3 yang bunyinya :

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

Artinya: *“Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat...”*

Ayat ini merupakan sebuah perintah eksplisit untuk menikah, menunjukkan bahwa pernikahan adalah amalan yang diperintahkan dalam syariat. Para ulama menegaskan ayat ini sebagai dasar hukum bolehnya menikah dan dorongan agar kaum Muslim membentuk keluarga yang sah. Ayat ini juga membawa hukum tentang batasan jumlah pasangan, menunjukkan bahwa pernikahan

memiliki aturan syariat yang mengikat dan bukan hubungan bebas.

Selain itu, perintah menikah juga dijelaskan dalam hadits Rasulullah Saw yang berbunyi :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ
 لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ"

Artinya : *"Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi penghalang baginya."* (Mutafaq Alaih)

Hadits ini menjadi dasar hukum terkuat terkait kewajiban menikah bagi yang sudah mampu. Nabi menggunakan kata *فَلْيَتَزَوَّجْ* (hendaklah menikah) yang menunjukkan perintah, terutama untuk menjaga diri dari zina dan memelihara kehormatan. Hadits ini sering dijadikan dasar fiqih bahwa menikah bisa menjadi wajib bila seseorang khawatir jatuh ke perbuatan haram.¹⁶

Selain dasar hukum dari Al-Qur'an dan hadits, terdapat pula beberapa dasar hukum lainnya seperti undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 bahwa *"Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-*

¹⁶ Hadits Muttafaq 'Alaih: HR. Bukhari No. 5065; Muslim No. 1400.

laki dengan perempuan sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".¹⁷

Juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa "*perkawinan adalah perkawinan yaitu akad kuat atau mitsaqan ghalizhan yang bertujuan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.*"¹⁸

3. Rukun Dan Syarat Pernikahan

Pernikahan memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Pilar-pilar dan syarat-syarat inilah yang akan menentukan hukum suatu perbuatan, terutama mengenai sah atau tidaknya suatu perbuatan dari segi hukum.¹⁹

Dalam pernikahan yang harmonis dan syarat-syarat pernikahan tidak boleh ketinggalan. Artinya perkawinan itu tidak sah apabila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Perbedaan antara pilar dan persyaratan adalah pilar harus ada dalam satu praktik dan merupakan bagian penting dari praktik tersebut. Meskipun kondisi adalah

¹⁷ ..., "*Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Dan Penjelasannya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*", Cetakan Pertama, (Semarang : Aneka Ilmu, 1990) h.1

¹⁸ Abdurrahman, "*Komplikasi Hukum Islam Indonesia*", (Jakarta : Akademi Pressindo, 1992) h.32

¹⁹ Rahmat Hakim, "*Hukum Perkawinan Islam*", (Bandung : Pustaka Setia, 2000) h.13

sesuatu yang harus ada dalam suatu praktik, namun kondisi tersebut bukan bagian dari praktik tersebut.²⁰

Beberapa hal yang menjadi rukun perkawinan yang sah yang disepakati oleh sebagian besar ulama adalah :

1) Adanya calon suami istri yang akan menikah

Hal ini adalah orang yang tidak dihalangi dan dilarang oleh syariat untuk menikah. Hal-hal syar'i yang menghalangi sahnya suatu perkawinan, misalnya perempuan yang akan dikawinkan, termasuk seseorang yang diharamkan bagi laki-laki untuk dinikahi karena hubungan nasab atau hubungan asi. Atau, wanita tersebut sedang dalam masa iddah dan seterusnya. Kendala lainnya, misalnya, laki-laki tersebut kafir, sedangkan perempuan yang akan dinikahinya adalah seorang muslim.²¹

2) Adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan

Kehadiran wali dari pihak calon mempelai wanita Akad nikah dianggap sah apabila ada wali atau wakil yang akan menikahkan orang tersebut, berdasarkan sabda Nabi SAW: *“Wanita mana pun yang menikah tanpa izin walinya, maka batal perkawinannya.”*²²

²⁰ Al-Hamdani, *"Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam"*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002) h.81

²¹ Sohari Sahroni Tihami, *"Fiqih Munaqahat, Kajian Fiqih Nikah Lengkap"*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009) h. 64

²² Sohari Sahroni Tihami, *"Fiqih Munaqahat, Kajian Fiqih Nikah Lengkap"*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009) h. 64

3) Adanya dua orang saksi

Pelaksanaan akad nikah dianggap sah apabila ada dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, berdasarkan sabda Nabi: *“Tidak sah suatu perkawinan kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi yang adil.”*²³

4) *Shighat (ijab qabul)* akad nikah

Ijab Qabul diucapkan oleh wali atau wakil dari pihak wanita, dan dijawab oleh pihak mempelai pria. *Ijab* dalam akad nikah ibarat *ijab* dalam berbagai transaksi lainnya, yaitu sebagai pernyataan yang keluar dari salah satu pihak yang melakukan akad atau transaksi, baik berupa kata-kata, tulisan maupun isyarat yang bermaksud menyatakan keinginan. agar akad itu terjadi, baik itu kesalahan suami. atau dari pihak istri. Sedangkan *Qabul* adalah pernyataan yang datang dari pihak kedua baik berupa kata-kata, tulisan atau gerak tubuh yang menyatakan persetujuannya.²⁴

Syarat-syarat perkawinan adalah syarat-syarat sahnya suatu perkawinan. Apabila syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi, maka perkawinan itu dianggap sah dan

²³ Sohari Sahroni Tihami, "Fiqih Munaqahat, Kajian Fiqih Nikah Lengkap", (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009) h. 64

²⁴ Sohari Sahroni Tihami, "Fiqih Munaqahat, Kajian Fiqih Nikah Lengkap", (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009) h. 64

menimbulkan segala hak dan kewajiban sebagai syarat-syarat suami-istri.²⁵

1. Calon suami :

- Beragama Islam
- Bukan mahram dari calon istri dan jelas halal nikah dengan calon istri
- Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
- Tidak sedang mempunyai istri empat
- Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
- Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan pernikahan
- Calon suami kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya
- Tidak sedang melakukan ihrom, Nabi SAW bersabda : *“Seseorang yang sedang berihram tidak boleh menikahkan, tidak boleh dinikahkan, dan tidak boleh mengkhitbah”*.²⁶

2. Calon Istri

- Beragama Islam
- Tidak bersuami dan tidak dalam iddah
- Bukan mahram calon suami

²⁵ Sohari Sahroni Tihami, "Fiqh Munaqahat, Kajian Fiqih Nikah Lengkap", (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009) h. 64

²⁶ Sohari Sahroni Tihami, "Fiqh Munaqahat, Kajian Fiqih Nikah Lengkap", (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009) h. 64

- Terang (jelas) bahwa calon istri itu bukan khuntsa dan betul-betul perempuan
- Belum pernah di li'an (sumpah li'an) oleh calon suami
- Tidak sedang dalam ihram
- Calon istri rela (tidak dipaksa) untuk melakukan pernikahan
- Telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya.²⁷

4. Hikmah Pernikahan

Perkawinan merupakan ibadah dan amanah besar yang memiliki hikmah mendalam bagi kehidupan manusia. Islam memandang pernikahan sebagai bagian dari maqāsid al-syarī'ah—tujuan utama syariat yang menjaga agama (ḥifz al-dīn), keturunan (ḥifz al-nasl), dan kehormatan (ḥifz al-'ird). Melalui pernikahan, seseorang tidak hanya memenuhi kebutuhan biologisnya secara halal, tetapi juga menjalankan perintah Allah sebagai wujud ketaatan dan ibadah yang bernilai spiritual tinggi. Rasulullah ﷺ bahkan menyebut pernikahan sebagai penyempurna separuh agama, karena di dalamnya

²⁷ Sohari Sahroni Tihami, *"Fiqih Munaqahat, Kajian Fiqih Nikah Lengkap"*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009) h. 64

seseorang belajar tanggung jawab, kesabaran, dan kasih sayang yang menjadi dasar pembentukan akhlak mulia.²⁸

1) Hikmah Spiritual

Hikmah perkawinan terletak pada pelaksanaannya sebagai ibadah yang mendekatkan manusia kepada Allah. Menikah berarti melaksanakan sunnah Rasul dan menempuh jalan yang diridhai oleh syariat. Dalam keluarga, suami dan istri saling menolong dalam kebaikan, beribadah bersama, serta membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana digambarkan dalam firman Allah SWT: *“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.”* (QS. Ar-Rūm [30]: 21). Dengan demikian, perkawinan berfungsi sebagai sarana penyucian jiwa, tempat beribadah, dan pembentukan karakter spiritual yang kuat dalam kehidupan sehari-hari.²⁹

²⁸ Malik Adharsyah, Muhammad Sidqi, dan Muhammad Aulia Rizki, "Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal JSEI*, Vol. 7 No. 1 (2024), h.12.

²⁹ N. Mera, "Maqāṣid al-Sharī‘ah Perspective on Islamic Family Law," pVol. 8 No. 2 (2024), h.45.

2) Hikmah sosial dan kemanusiaan

Perkawinan memiliki hikmah dalam membangun tatanan masyarakat yang bermoral dan teratur. Melalui pernikahan, Islam memberikan saluran yang sah untuk pemenuhan kebutuhan biologis dan emosional, sehingga dapat mencegah perzinaan dan kerusakan moral di masyarakat. Keluarga yang terbentuk dari perkawinan juga menjadi unit terkecil pembentuk masyarakat yang berfungsi mendidik, menanamkan nilai-nilai sosial, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab generasi muda.³⁰ Penelitian modern menegaskan bahwa ketahanan keluarga yang baik akan berdampak positif terhadap stabilitas sosial dan kualitas generasi penerus bangsa.³¹

3) Hikmah ekonomi dan perlindungan harta dalam pernikahan

Islam mengatur hak dan kewajiban suami-istri secara adil, termasuk kewajiban memberikan mahar kepada istri sebagai tanda penghormatan dan jaminan finansial awal. Mahar bukan hanya simbol cinta, tetapi juga bentuk pengakuan terhadap martabat dan

³⁰ A. Karim, "Fiqh Munakahat Kontemporer", (Yogyakarta: Deepublish, 2023), h. 55.

³¹ A. Karim, "Fiqh Munakahat Kontemporer", (Yogyakarta: Deepublish, 2023), h. 55.

kedudukan perempuan dalam Islam.³² Dalam konteks modern, prinsip ini mendukung konsep keadilan ekonomi dalam rumah tangga dan menghindarkan ketimpangan finansial antara suami dan istri. Selain itu, perkawinan menciptakan kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan, memperkuat kesejahteraan rumah tangga, dan membantu pengelolaan harta secara bertanggung jawab.³³

4) Hikmah dari segi aspek psikologis dan emosional

Perkawinan memberikan ketenangan dan stabilitas batin bagi individu. Hubungan kasih sayang antara suami dan istri menciptakan rasa aman dan dukungan emosional yang penting bagi kesehatan mental. Penelitian psikologi Islam kontemporer menunjukkan bahwa individu yang menikah dan memiliki hubungan keluarga harmonis cenderung lebih stabil secara emosional dan memiliki tingkat stres yang lebih rendah dibandingkan yang hidup sendiri.³⁴ Dengan adanya kasih sayang dan perhatian dalam rumah tangga, manusia dapat mencapai keseimbangan

³² L.P. Maki, "Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan," *Jurnal Syakhsyah*, Vol. 5 No. 2 (2022), h. 77.

³³ A. Fadilah, "*Ekonomi Rumah Tangga Islam: Konsep dan Implementasi*", (Jakarta: UIN Press, 2023), h. 64.

³⁴ N. Azizah, "Hubungan Pernikahan dan Kesehatan Mental dalam Perspektif Islam," *Jurnal Psikologi Islami*, Vol. 5 No. 3 (2023), h. 40.

hidup yang selaras antara kebutuhan jasmani dan rohani.

5) Hikmah hukum dan moral dalam pernikahan

Secara hukum, pernikahan mengatur status suami, istri, dan anak sehingga memberikan kepastian terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak.³⁵ Islam menegaskan bahwa akad nikah adalah *mitsāqan ghalīẓan* (perjanjian yang kuat) yang harus dijaga kehormatannya. Dalam konteks hukum keluarga modern, prinsip maqāṣid al-syarī‘ah perlu diterapkan dalam praktik peradilan agama agar setiap kebijakan dan putusan pernikahan dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat.³⁶

Dari sisi moral, pernikahan melatih manusia untuk bertanggung jawab, bersabar, dan berakhlak mulia dalam mengelola hubungan antaranggota keluarga, sehingga membentuk karakter yang berkontribusi pada kebaikan sosial.³⁷

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hikmah perkawinan dalam Islam mencakup berbagai dimensi: spiritual, sosial, ekonomi, psikologis, hukum, dan moral.

³⁵ M. Ridwan, "Hukum Keluarga Islam di Indonesia", (Bandung: Alfabeta, 2024), h.101

³⁶ F.K. Rahman, "Implementasi Maqasid al-Syari'ah dalam Regulasi Perkawinan," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 6 No. 1 (2023), h.32.

³⁷ H. Muslih, "Etika dan Akhlak dalam Rumah Tangga Islam", (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2022), h. 89

Islam menempatkan pernikahan sebagai jalan untuk mencapai keseimbangan hidup, penyempurna agama, dan penjaga kehormatan manusia. Untuk mempertahankan nilai-nilai luhur tersebut di era modern, diperlukan penguatan pendidikan pra-nikah, kesadaran hukum keluarga, serta implementasi nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah dalam kebijakan publik.³⁸

5. Tujuan Pernikahan

Tujuan perkawinan menurut syariat adalah untuk memenuhi petunjuk agama guna membentuk keluarga yang rukun, sejahtera dan bahagia.³⁹ Dari sudut pandang sosiologi, perkawinan merupakan sarana mendasar dalam membangun masyarakat sejahtera berdasarkan prinsip humanisme, gotong royong, solidaritas, dan akhlak yang tinggi. Dari sudut pandang ekonomi, perkawinan sebagai alat fundamental memerlukan etos kerja yang kuat dan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan, efektivitas dan efisiensi. Sedangkan dari segi medis, pernikahan merupakan tahap awal kehidupan seks yang sehat, bebas penyakit, bebas gangguan jiwa, dan proses regenerasi yang sehat dan sejahtera.⁴⁰

³⁸ N. Mera, "Relevance of Maqāṣid al-Syarī'ah in Contemporary Family Law," *Samarah Journal*, Vol. 8 No. 2 (2024), h.51

³⁹ Zakiah Dradjat, *"Ilmu Fiqih"*, (Yogyakarta : PT. Dana Bakti Wakaf, 1995) h.38

⁴⁰ Ahmad Syauqi Al-Fanjari, *"Nilai-nilai Kesehatan Dalam Syari'at Islam"*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996) h.139

Ada beberapa ayat yang menunjukkan tujuan pernikahan yang didasarkan pada pemahaman sejumlah nash, ayat Alquran dan Sunnah. Beberapa tujuan pernikahan itu diantaranya :⁴¹

1. Membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
2. Untuk reproduksi atau perkembangbiakan manusia, dan juga sebagai jaminan eksistensi agama Islam.
3. Untuk pemenuhan biologis (seksual).
4. Untuk menjaga kehormatan, karena menikah yang sah menurut syariat merupakan langkah yang baik agar terhindar dari perbuatan zina.
5. Sebagai sarana beribadah kepada Allah SWT.
6. Pernikahan bertujuan untuk mempersatukan kedua keluarga pasangan, memupuk ikatan kasih sayang satu sama lain, dan mempererat ikatan sosial dalam masyarakat.
7. Menjadi motivasi untuk berusaha semaksimal mungkin mencari rezeki yang halal.
8. Pada pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan mempunyai tujuan untuk mewujudkan

⁴¹ Khoirul Abror, "*Hukum Perkawinan Dan Perceraian*", (Yogyakarta : Ladang Kata, 2020) h.65

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.⁴²

B. 'Urf

1. Pengertian 'Urf

Tradisi merupakan kebiasaan masyarakat yang menjadi suatu hal adat istiadat dalam kegiatan keagamaan. Tradisi juga merupakan adat dari generasi ke generasi yang berlaku melalui media informasi lisan atau lisan tulisan berupa kitab kuno atau catatan prasasti kuno. Tradisi sebenarnya sangat bermanfaat bagi keberlangsungan suatu masyarakat tatanan ritual dan nilai-nilai yang diwariskan secara turun temurun. Tradisi Menumbuhkan moral dan karakter akan melihat realita yang ada di lingkungannya. Dalam hukum Islam, tradisi sebenarnya dikenal dengan sebutan istilah *Urf* (Adat istiadat) yang merupakan pandangan yang baik telah diterima oleh akal sehat. *Urf* (Adat istiadat) juga merupakan suatu hal yang diyakini oleh orang-orang baik dalam bentuk perkataan dan perbuatan yang telah dilakukan berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima karena alasan seseorang.⁴³

⁴² Muhammad Idris Ramulyo, *"Hukum Islam Suatu Analisis Dari Undang-undang Nomor 1 Dan Komplikasi Hukum Islam"*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996) h.49

⁴³ Riana Nur Pratiwi, "Nilai Etika Dalam Tradisi Ziarah Kubur Di Makam Pangeran Benowo Perspektif Max Scheler", *Skripsi*, (UIN Raid Mas Said, 2022) h.22

Urf sendiri merupakan sesuatu yang diketahui banyak orang dan sudah ada menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau keadaan ditinggalkan. '*Urf* terbentuk dari saling pengertian antar manusia banyak, meskipun mereka berbeda dalam stratifikasi sosialnya, yaitu anggota masyarakat awam, dan kelompok elitnya.⁴⁴

Koentjaraningrat mengatakan, tradisi itu terbagi menjadi empat tingkat :

1. Tingkat budaya, memberikan ide untuk merancang sesuatu paling berharga dalam kehidupan manusia dan biasanya berasal dari emosi manusia.
2. Tingkat norma, nilai-nilai budaya yang berkaitan satu sama lain anggota komunitas.
3. Tingkat Hukum, yaitu sistem hukum yang berlaku di Indonesia.
4. Peraturan Tingkat Khusus, mengatur secara jelas kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keantariksaan lingkungan hidup dalam masyarakat dan bersifat konkrit.⁴⁵

Selain itu Tradisi/ '*urf* terbagi menjadi dua jenis tradisi berdasarkan segi jangkauannya, yaitu :

⁴⁴ Abdul Wahhab Khallaf, "*Ilmu Ushul Fiqh*", (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), h.123

⁴⁵ Koentjaraningrat, "*Antropologi Budaya*", (Jakarta : Rineka Cipta, 2009, h 120

1. Adat istiadat yang benar

Yaitu hal baik yang menjadi kebiasaan masyarakat, namun tidak sebatas menghalalkan yang haram dan maupun sebaliknya. Misalnya adat istiadat suatu masyarakat dimana istri tidak bisa dibawa pulang dari rumah orang tuanya sebelum menerima maharnya secara penuh, dan apa yang diberikan sisi laki-laki terhadap calon istrinya ketika meminangnya, dianggap hadiah, tidak dianggap sebagai mahar.⁴⁶

2. Adat *Fasid* (yang tidak benar)

Artinya, sesuatu yang sudah menjadi adat istiadat yang sudah sampai menghalalkan apa yang dilarang Allah. Misalnya saja presentasi minuman yang memabukkan pada upacara formal khususnya upacara adat keagamaan, serta mengadakan tarian wanita berpakaian bagian pada upacara yang dihadiri oleh peserta laki-laki.⁴⁷

Para ulama sepakat bahwa *'urf fasid* tidak mungkin terjadi dasar hukumnya, dan kebiasaan-kebiasaan itu batal demi hukum. Oleh Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pemasyarakatan dan pengalaman hukum Islam di masyarakat, harus dilaksanakan secara *ma'ruf* dilakukan upaya perubahan

⁴⁶ Satria Effendi, "*Ushul Fiqh*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2005), h.154

⁴⁷ Satria Effendi, "*Ushul Fiqh*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2005), h.154

adat istiadat yang bertentangan dengan ketentuan ajaran Islam, dan menggantikannya dengan adat istiadat yang sesuai dengan syariat Islam.⁴⁸

2. Dasar Hukum 'Urf

Dalam hukum Islam, 'urf atau kebiasaan masyarakat merupakan salah satu sumber hukum tambahan (mashadir al-ahkam al-taba'iyah) setelah Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Secara bahasa, 'urf berarti sesuatu yang dikenal dan diterima secara umum oleh masyarakat karena dianggap baik dan pantas.⁴⁹ Syariat Islam mengakui 'urf sebagai dasar hukum selama tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur'an dan As-Sunnah), karena Islam datang untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan bagi umat manusia.

Al-Qur'an memberikan pengakuan terhadap kebiasaan yang baik (al-'urf al-shahih) dengan istilah ma'ruf. Banyak ayat yang menjadikan ma'ruf sebagai standar tindakan sosial yang dapat diterima. Salah satu ayat yang mendasari hal ini adalah firman Allah Swt.:⁵⁰

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

⁴⁸ Abdul Rahman Dahlan, "*Ushul Fiqh*", (Jakarta: Amzah, 2016), h.211

⁴⁹ Wahbah az-Zuhaili, "*Ushul al-Fiqh al-Islami*", Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002), h.822.

⁵⁰ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, "*Pengantar Hukum Islam*", (Jakarta: Bulan Bintang, 2011), h.109.

Artinya : "*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh*". (٧ : ١٩٩ ,QS. Al A'raf)

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk berbuat sesuatu yang ma'ruf, yakni segala perbuatan dan kebiasaan baik yang diakui oleh syariat dan diterima oleh akal sehat. Selain itu, dalam urusan rumah tangga pun, Allah menjadikan ma'ruf sebagai standar dalam hubungan suami-istri, sebagaimana firman-Nya:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : *Dan kewajiban ayah memberi makan dan “ .SQ) ”.pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf* (٢ : ٢٣٣ Al Baqarah

Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa ukuran tindakan sosial, ekonomi, dan hukum dalam Islam dapat mengikuti 'urf masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Rasulullah ﷺ juga memberikan pengakuan terhadap kebiasaan masyarakat yang baik selama tidak melanggar ketentuan syariat. Hal ini tergambar dalam sabda beliau:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya : *oleh kaum Muslimin, kiab gnadnapid gnay apA “ maka di sisi Allah juga baik; dan apa yang dipandang buruk oleh kaum Muslimin, maka di sisi Allah pun A nad damhA .RH) ”.burukl-(Bazzar*⁵¹

Hadis ini menjadi dasar kuat bahwa kebiasaan masyarakat Muslim yang baik, selama tidak bertentangan dengan nash, dapat dijadikan dasar penetapan hukum. Dengan demikian, Sunnah Nabi memperkuat legitimasi ‘urf sebagai bagian dari sistem hukum Islam.

Para ulama ushul fiqh kemudian merumuskan kaidah-kaidah umum yang menegaskan kedudukan ‘urf sebagai sumber hukum Islam. Salah satu kaidah yang sangat terkenal adalah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : ”*Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum*“⁵²

Kaidah ini mengandung makna bahwa kebiasaan masyarakat yang baik dan berlaku secara terus-menerus dapat menjadi dasar hukum dalam menetapkan suatu perbuatan. Dalam kaidah lain disebutkan:

الَّتَابِتُ بِالْعُرْفِ كَالَّتَابِتِ بِالنَّصِّ

Artinya : *naasaibek nakrasadreb nakpatetid gnay utauseS “ yang sah kedudukannya sama seperti yang ditetapkan dengan nash.*”⁵³

⁵¹ Ahmad bin Hanbal, "Musnad Ahmad", No. 3600.

⁵² Amir Syarifuddin, "Ushul Fiqh", Jilid II (Jakarta: Kencana, 2014), h.347.

Kaidah ini menunjukkan bahwa 'urf memiliki kekuatan hukum yang mendekati nash, selama memenuhi syarat syar'i.

Para ulama dari berbagai mazhab fikih juga memberikan legitimasi terhadap penggunaan 'urf dalam istinbath hukum. Imam Malik bin Anas menjadikan 'urf ahli Madinah sebagai dasar penetapan hukum, karena kebiasaan masyarakat Madinah dianggap mencerminkan praktik yang diwariskan dari Rasulullah ﷺ. Sementara Imam Abu Hanifah dan mazhab Hanafi secara luas menggunakan 'urf dalam hukum muamalah dan ekonomi. Imam Syafi'i pun menerima 'urf dalam perkara yang tidak dijelaskan secara tegas oleh nash. Oleh karena itu, 'urf berfungsi sebagai sumber hukum pelengkap yang menjembatani antara teks-teks syariat dengan realitas sosial umat Islam.⁵⁴

3. Ketentuan Penggunaan 'Urf

Dalam kajian Ushul Fiqh, 'urf (adat kebiasaan) memiliki kedudukan penting sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam, terutama dalam bidang muamalah. Namun, penggunaan 'urf tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Para ulama

⁵³ Abdul Karim Zaidan, *"Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh"*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1996), h.297.

⁵⁴ Asmawi, "Peran 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 9 No. 1 (2023), h.57–68.

menetapkan sejumlah ketentuan (syarat dan batasan) agar suatu 'urf dapat diterima dan dijadikan dasar hukum. Ketentuan ini bertujuan agar hukum yang ditetapkan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, seperti keadilan, kemaslahatan, dan tidak menimbulkan kemudharatan.⁵⁵

1) Ketentuan Pertama: Tidak Bertentangan dengan Nash Syar'i

Syarat utama yang harus dipenuhi agar 'urf dapat digunakan sebagai dasar hukum adalah tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', atau Qiyas yang shahih. Jika suatu kebiasaan bertentangan dengan nash, maka 'urf tersebut dianggap *fasid* (rusak) dan tidak dapat dijadikan dasar hukum. Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt.:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

Artinya : *diberikan Rasul kepadamu maka Apa yang terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka .SQ) ”.tinggalkanlahAl (√ :[٥٩]Hasyr*

Ayat ini menunjukkan bahwa segala bentuk aturan atau kebiasaan harus tunduk kepada ketentuan Rasulullah ﷺ. Oleh karena itu, apabila suatu adat melanggar prinsip syariat seperti riba, kecurangan,

⁵⁵ Wahbah az-Zuhaili, "Ushul al-Fiqh al-Islami", Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002), h.834.

atau kezaliman, maka adat tersebut tidak diakui oleh Islam.⁵⁶

2) Ketentuan Kedua: Berlaku Umum dan Konsisten di Masyarakat

Suatu 'urf hanya dapat dijadikan dasar hukum apabila ia telah berlaku secara luas ('urf 'am) dan konsisten di tengah masyarakat. Artinya, kebiasaan tersebut dilakukan oleh sebagian besar anggota masyarakat secara berulang-ulang dan diterima sebagai norma sosial yang mengikat. Ulama menetapkan bahwa 'urf yang bersifat temporer atau dilakukan hanya oleh segelintir orang tidak dapat dijadikan dalil hukum, karena tidak mencerminkan kehendak sosial yang kuat.⁵⁷

Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan yang diajarkan dalam Al-Qur'an :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh)kamu(“ A .SQ)” .berlaku adil dan berbuat kebajikan-Nahl (٩٠ : [١٦]*

Keadilan sosial tidak dapat diwujudkan kecuali dengan memperhatikan kebiasaan masyarakat yang telah mapan dan diterima secara umum.

⁵⁶ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, "Falsafah Hukum Islam", (Jakarta: Bulan Bintang, 2011), h.122.

⁵⁷ Amir Syarifuddin, "Ushul Fiqh", Jilid II (Jakarta: Kencana, 2014), h.350.

3) Ketentuan Ketiga: Berlaku pada Waktu Penetapan Hukum

Ketentuan berikutnya adalah bahwa ‘urf yang digunakan haruslah masih berlaku pada saat hukum tersebut ditetapkan. Dengan kata lain, ‘urf *qadim* (adat lama) yang sudah tidak lagi dipraktikkan tidak bisa dijadikan dasar hukum bagi kondisi sosial yang baru.⁵⁸

Hal ini sejalan dengan kaidah fikih:

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَحْوَالِ

Artinya : *Tidak diingkari perubahan hukum karena “*.perubahan zaman dan keadaan

Kaidah ini menunjukkan bahwa ‘urf bersifat dinamis dan fleksibel terhadap perubahan sosial, selama tidak menyalahi nash syar‘i.⁵⁹

4) Ketentuan Keempat: Tidak Bertentangan dengan Tujuan Syariat (*Maqāṣid al-Syarī‘ah*)

Setiap ‘urf yang hendak dijadikan sumber hukum harus sesuai dengan tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī‘ah*), yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Apabila suatu kebiasaan mengakibatkan kerusakan (*mafsadah*) terhadap salah

⁵⁸ Al-Ghazali, "Al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul", Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), h289.

⁵⁹ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, "I‘lam al-Muwaqqi‘in", (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), h.84.

satu dari lima tujuan tersebut, maka ‘urf itu tidak sah digunakan.

Rasulullah ﷺ bersabda : *Tidak boleh “*

”menimbulkan bahaya bagi diri sendiri dan orang lain

.(HR. Ibn Majah dan Malik) Hadis ini menegaskan bahwa setiap hukum atau kebiasaan yang membawa kerugian dan ketidakadilan harus ditolak.⁶⁰

5) Ketentuan Kelima: Tidak Bertentangan dengan Akad atau Kesepakatan yang Sah

‘Urf dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak dalam suatu akad. Dalam konteks muamalah, apabila kontrak telah menetapkan ketentuan tertentu yang disepakati kedua belah pihak, maka kesepakatan tersebut lebih diutamakan daripada ‘urf umum. Hal ini didasarkan pada prinsip fikih :

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

Artinya : *"Kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka sepakati."* HR. Abu Dawud dan) (Tirmidzi⁶¹

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan ‘urf dalam hukum Islam diatur dengan ketentuan yang ketat agar tetap sejalan dengan prinsip

⁶⁰ As-Syathibi, *"Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah"*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), h. 367.

⁶¹ Abu Dawud, *"Sunan Abi Dawud, Kitab al-Ijarah"*, No. 3594

syariat. Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, 'urf menjadi instrumen penting dalam menjembatani antara ketentuan hukum Islam dan realitas sosial yang selalu berubah, sehingga hukum Islam tetap hidup, kontekstual, dan membawa kemaslahatan bagi umat manusia.⁶²

'Urf akan menjadi sebuah landasan hukum apabila telah memenuhi beberapa syarat :⁶³

1. 'Urf harus memuat 'urf yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Misalnya saja kebiasaan Di satu negara bagian, mengembalikan aset perwalian kepada istri adalah sah atau anak dari pemberi atau pemilik perwalian. Kebiasaan itu seperti ini bisa dijadikan acuan jika ada klaim dari suatu pihak pemilik properti itu sendiri.⁶⁴
2. 'Urf harus bersifat umum, dalam arti minimal yang telah terjadi kebiasaan sebagian besar penduduk negara tersebut.
3. 'Urf harus sudah ada pada saat peristiwa yang akan datang terjadi berdasarkan 'urf, misalnya seseorang yang berinfak hasil kebunnya diberikan kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama diberikan kepada ulama

⁶² As-Syathibi, "*Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*", (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), h.367.

⁶³ Satria Effendi, "*Ushul Fiqh*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h.157

⁶⁴ Satria Effendi, "*Ushul Fiqh*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h.157

Saat itu yang ada hanya orang-orang yang tidak mempunyai ilmu agama syarat memiliki *ijazah*, kata ustadz dalam keterangan wakaf harus ditafsirkan dalam pengertian ulama populer kemudian setelah ikrar wakaf terjadi, misalnya harus mempunyai *ijazah*.⁶⁵

4. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berbeda kehendak '*urf*', karena jika kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian mempunyai setuju untuk tidak terikat oleh kebiasaan yang diterima secara umum, maka yang dipegang adalah keteguhan, bukan '*urf*'. Misalnya adat yang berlaku di suatu masyarakat adalah istri tidak boleh dibawa sendiri suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi mas kawinnya, Namun saat melangsungkan akad nikah, kedua mempelai sepakat untuk menikahkan sang istri Suaminya boleh mengajaknya pindah tanpa syarat lebih lanjut lunasi dulu mas kawinnya. Dalam hal ini, apa yang dianggap berlaku merupakan kesepakatan, bukan kebiasaan yang berlaku.⁶⁶

Selain beberapa syarat dan alasan di atas, '*Urf*' mempunyai syarat-syarat penggunaannya, yaitu :

⁶⁵ Satria Effendi, "Ushul Fiqh", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2005), h.157

⁶⁶ Satria Effendi, "Ushul Fiqh", (Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2005), h.157

1. '*Urf*' tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang melanggar *nash* yang ada. Misalnya, '*urf*' bahasa Arab dulunya tentang kebiasaan minum anggur.
2. '*Urf*' tidak boleh digunakan jika mengabaikan kepentingan umum.
3. '*Urf*' dapat digunakan jika tidak mengarah pada hal buruk atau kerusakan. Misalnya mandi di kolam yang sama (lawan jenis) memperhatikan auratnya temannya.⁶⁷

Tradisi dalam Islam merupakan hasil proses yang dinamis perkembangan agama yang ikut serta membawa pemeluknya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi Islam lebih mengarah pada aturan-aturan yang sangat ringan bagi pemeluknya. Tradisi Islam sebenarnya lebih mengarahkan pada peraturan yang sangat ringan terhadap para penganutnya. Tradisi budaya akan menjadi sumbernya karakter.⁶⁸

C. Tradisi Ziarah Kubur

1. Pengertian Ziarah Kubur

Kata ziarah berasal dari bahasa Arab (*ziyarah*) yang berarti berkunjung. Sedangkan secara teknis, kata ini merujuk pada serangkaian kegiatan berziarah ke makam-makam tertentu, seperti makam para nabi, sahabat, wali,

⁶⁷ Basiq Djalil, "Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua", (Jakarta : Kencana Pramedia Group, 2010), h.166

⁶⁸ Subri, "*Ziarah Makam Antara Tradisi dan Praktek Kemusyrikan*", Vol. 3, No. 1, 2017, h 67-68

pahlawan, orang tua, kerabat dan lain-lain. Dalam ensiklopedia Islam, *ziyarah* berarti memasuki atau berziarah, yaitu kunjungan ke suatu tempat tertentu yang dianggap bernilai sejarah.⁶⁹

Ziarah kubur merupakan suatu ritual yang mengandung banyak simbol. Menurut Davamony sebagaimana dikutip oleh Andri Rosadi, ritual dapat dibagi menjadi empat jenis, yaitu : Tindakan magis yang berhubungan dengan kekuatan *mistik*, Pemujaan leluhur atau tokoh, Ritual *konstitutif*, dan Ritual *faktitif*.⁷⁰

Ziarah kubur sendiri merupakan suatu kegiatan melihat atau mengunjungi kuburan (tempat) orang yang meninggal atau disebut orang kuburan.⁷¹ Ziarah kubur juga bisa dikatakan demikian mengunjungi tempat suci atau tempat yang dianggap suci. Misalnya berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW di Madinah yang dilakukan oleh Jamaah haji sehingga menjadi kekhawatiran masyarakat Peziarah, khususnya bagi umat Islam, biasanya pergi ke kuburan orang-orang yang dianggap mengemban misi yang baik lingkungan seperti

⁶⁹ Jamal Mirdad, et.al., "Pembentukan Wisata Religi Dalam Tradisi Ziarah Kubur", *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, Volume 15, Nomor 1, Juni 2024, h.13-30

⁷⁰ Jamal Mirdad, et.al., "Pembentukan Wisata Religi Dalam Tradisi Ziarah Kubur", *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, Volume 15, Nomor 1, Juni 2024, h.13-30

⁷¹ Labib Mz, "*Hidup Pasti Berakhir*", Cetakan Pertama, (Surabaya: Bandung Usaha Jaya, 1995) h.12

Para nabi dan pemuka agama, Para wali, ulama dan ilmuwan besar, serta Kelompok orang tertentu seperti saudara, teman, kerabat terdekat yang mereka miliki cinta atau pengorbanan hidupnya.⁷²

2. Anjuran Ziarah Kubur

Anjuran ziarah kubur dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit sebagai perintah langsung, tetapi terdapat ayat yang menunjukkan pentingnya mengingat kematian melalui kunjungan ke kubur.⁷³ Allah SWT berfirman dalam Surah At-Takatsur ayat 2,

حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ

Artinya : "*Sampai kamu masuk (menziarahi) kubur.*" (QS. At-Takatsur [102])

Ayat ini mengandung makna bahwa manusia akan tersadar dari kelalaian dunia ketika telah menziarahi kubur dan menyaksikan kematian. Imam Al-Qurthubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini dapat dijadikan dasar kebolehan bahkan anjuran untuk menziarahi kubur sebagai bentuk ibadah, sebab dengan ziarah kubur seseorang akan mengingat kematian dan akhirat. Melalui ayat ini, Islam mengajarkan agar manusia tidak terperdaya oleh

⁷² Syaikh Ja'far Subhani, "*Tawasul Tabarruk Ziarah Kubur Karomah Wali*", Cet. Ke-3, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2001), h. 55.

⁷³ Al-Ghazali, "*Ihya' Ulumuddin*", Jilid IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005), h. 426

kesenangan dunia dan selalu mengingat bahwa kematian adalah kepastian bagi setiap makhluk hidup.⁷⁴

Dasar anjuran ziarah kubur juga ditegaskan melalui hadits-hadits Rasulullah yang shahih. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda:

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ

Artinya : *„rubuk haraizreb nailak gnaralem uka uluD“ ahlah kalian, karena ziarah kubur itu maka sekarang ziarah milsuM .RH) ”.dapat mengingatkan kalian pada akhirat* (977No.⁷⁵

Hadits ini menjelaskan bahwa pada awal masa Islam, Rasulullah melarang ziarah kubur karena khawatir kaum Muslimin yang masih baru akan terjerumus dalam praktik syirik seperti yang dilakukan kaum jahiliyah.⁷⁶ Namun setelah keimanan mereka kuat dan tauhid telah tertanam kokoh, beliau kemudian memperbolehkan bahkan menganjurkan ziarah kubur agar umat Islam senantiasa mengingat kematian dan kehidupan akhirat. Dengan demikian, hadits ini menjadi dalil yang jelas bahwa ziarah kubur merupakan amalan sunnah yang bernilai ibadah jika

⁷⁴ Al-Qurthubi, "Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an", Jilid XX, (Kairo: Dar al-Hadits, 2006), h.37.

⁷⁵ Muslim bin Al-Hajjaj, "Sahih Muslim", (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001), Hadits No. 977.

⁷⁶ Ibn Hajar Al-Asqalani, "Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari", (Kairo: Maktabah Salafiyyah, 1989), h.295.

dilakukan dengan niat yang benar dan tata cara yang sesuai syariat.⁷⁷

Dalam pelaksanaannya, Islam juga mengatur adab dan doa yang sebaiknya diucapkan ketika berziarah. Rasulullah ﷺ mengajarkan doa yang diucapkan saat mengunjungi makam, sebagaimana diriwayatkan dalam hadits sahih:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاجِفُونَ، أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ

Artinya : *adapek nakhapmilid natamalesek agomeS“ kalian, wahai penghuni negeri kaum mukminin dan kaum muslimin. Sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul epada Allah keselamatan bagi kalian. Kami memohon k .(970HR. Muslim No.) kami dan bagi kalian.”*⁷⁸

Doa ini menunjukkan bahwa ziarah kubur dilakukan dengan penuh adab, salam, dan doa, bukan dengan permohonan kepada penghuni kubur atau tindakan yang mengarah kepada kesyirikan. Rasulullah menegaskan bahwa tujuan utama ziarah kubur adalah untuk mengingat kematian, mendoakan orang yang telah meninggal, serta menumbuhkan kesadaran akan kehidupan akhirat.⁷⁹

⁷⁷ Nawawi, "Syarh Shahih Muslim", (Beirut: Dar Ihya' al-Turats, 1996), h.142.

⁷⁸ Muslim bin al-Hajjaj, "Sahih Muslim", Hadits No. 975.

⁷⁹ Yusuf al-Qaradawi, "Fiqh al-Ziyarah wa al-Qubur", (Kairo: Maktabah Wahbah, 2004), h.61.

Ziarah kubur memiliki banyak hikmah yang mendalam bagi kehidupan seorang Muslim. Dengan berziarah, seseorang akan menyadari bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara dan semua manusia akan kembali kepada Allah SWT. Hal ini menumbuhkan rasa rendah hati, mengikis kesombongan, dan menumbuhkan semangat untuk memperbanyak amal saleh.⁸⁰ Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa mengunjungi kubur dapat melunakkan hati yang keras, mengingatkan manusia akan nasibnya di akhirat, serta memperkuat rasa takut kepada Allah SWT. Dengan demikian, ziarah kubur bukan hanya tradisi, tetapi merupakan ibadah yang memiliki dimensi spiritual tinggi dan sejalan dengan tujuan syariat Islam, yaitu mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui kesadaran akan kefanaan hidup.⁸¹

Ziarah Kubur ini merupakan salah satu tradisi yang tidak pernah hilang di kalangan umat Islam. Tradisi ziarah ke makam sebenarnya sudah mengakar antara lapisan masyarakat biasa, miskin dan kaya. Di Indonesia sangat kuat Tradisi ziarah kubur ini sangat sulit untuk dihilangkan sosial budaya dan tingkat kepercayaan masyarakat. Itu karena mereka telah meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa ziarah kubur itu wujud

⁸⁰ Al-Ghazali, "*Ihya' Ulumuddin*", h.427.

⁸¹ Wahbah az-Zuhaili, "*Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*", (Damaskus: Dar al-Fikr, 1996), Jilid II, h.445

masyarakat untuk selalu menghargai, menghormati dan mengenang orang yang telah meninggal baik dari keluarga maupun orangnya orang tua, nenek moyang, dan sebagainya.⁸²

3. Larangan Ziarah Kubur

Pada masa awal Islam, Rasulullah pernah melarang umat Islam melakukan ziarah kubur. Larangan ini bukan berarti Islam menolak ziarah secara mutlak, tetapi sebagai langkah sementara untuk menjaga kemurnian akidah umat yang saat itu masih lemah imannya dan baru meninggalkan tradisi jahiliyah yang menyembah kuburan serta memuja orang mati. Dalam masyarakat Arab pra-Islam, ziarah ke kuburan sering dilakukan dengan tujuan meminta pertolongan kepada arwah, memuja makam, bahkan menjadikan kuburan sebagai tempat sesembahan. Maka, Rasulullah melarang hal tersebut untuk mencegah umatnya terjerumus dalam perbuatan syirik dan bid'ah.⁸³

Dasar dari larangan ziarah kubur ini dapat ditemukan dalam sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu :

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ

⁸² Subri, "Ziarah Makam Antara Tradisi dan Praktek Kemusyrikan", Vol. 3, No. 1, 2017, h 67-68

⁸³ Al-Qurthubi, "Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an", Jilid XX, (Kairo: Dar al-Hadits, 2006), h.39.

Artinya : *”rubuk haraizreb nailak gnaralem uka uluD“*
 .(٩٧٧HR. Muslim, No.)⁸⁴

Dalam hadits ini, Rasulullah menegaskan bahwa sebelumnya beliau memang melarang umat Islam menziarahi kubur, karena pada waktu itu mereka masih dekat dengan perilaku kemusyrikan yang diwariskan dari masa jahiliyah. Imam Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim menjelaskan bahwa larangan tersebut bersifat sementara (*naskh al-man‘ bil-ibahah*), bukan larangan selamanya, karena setelah iman umat kuat, beliau kemudian membolehkannya dengan alasan agar umat dapat mengingat kematian dan akhirat.⁸⁵

Larangan Rasulullah terhadap ziarah kubur juga didukung oleh peringatan keras agar tidak menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah atau perantara doa. Dalam hadits sahih, Rasulullah bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

Artinya : *aro tankalem hallA“ng-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan para nabi*
١٣٣٠ .oN irahkuB .RH) ”.mereka sebagai tempat ibadah
 .(٥٢٩dan Muslim No. ⁸⁶

⁸⁴ Muslim bin al-Hajjaj, "*Sahih Muslim*", (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001), Hadits No. 977

⁸⁵ An-Nawawi, "*Syarh Shahih Muslim*", (Beirut: Dar Ihya’ al-Turats, 1996), h.142.

⁸⁶ Al-Bukhari, "*Sahih al-Bukhari*", (Kairo: Dar al-Hadits, 2002), Hadits No. 1330; Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Hadits No. 529.

Hadits ini menunjukkan bahwa penyebab utama larangan ziarah kubur di awal Islam adalah kekhawatiran akan munculnya perilaku penyembahan terhadap penghuni kubur, sebagaimana yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Oleh karena itu, Rasulullah menutup pintu yang bisa menjerumuskan kepada kesyirikan (*sadd adz-dzari'ah*), dengan melarang ziarah kubur sampai umatnya memahami tauhid secara benar.⁸⁷

Selain itu, dalam riwayat lain Rasulullah ﷺ juga melarang kaum perempuan yang berlebihan dalam ziarah kubur, karena pada masa itu banyak di antara mereka yang menangis, meratap, dan menjerit di makam—hal yang dilarang dalam Islam. Rasulullah ﷺ bersabda:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُنْخَذِينَ عَلَيْهَا
الْمَسَاجِدَ وَالشُّرُجَ

Artinya : *melaknat para wanita yang ﷺ hallulusaR“ sering berziarah kubur dan orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah serta menyalakan pelita di* At Tirmidzi, No. 3236; Abu Dawud, No. 4158. (HR) ”*atasnya* (320).⁸⁸

⁸⁷ Al-Qaradawi, "Fiqh al-Ziyarah wa al-Qubur", (Kairo: Maktabah Wahbah, 2004), h.45.

⁸⁸ Abu Dawud, "Sunan Abi Dawud", (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), Hadits No. 3236; At-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi, Hadits No. 320.

Hadits ini menunjukkan bahwa larangan tersebut bersifat kontekstual, yaitu ditujukan kepada orang-orang yang melakukan ziarah dengan cara yang tidak sesuai syariat, seperti meratap, meminta kepada mayit, atau menjadikan makam sebagai tempat ibadah.⁸⁹

Dengan demikian, larangan ziarah kubur dalam Islam pada masa awal merupakan bentuk tindakan preventif Rasulullah ﷺ untuk menjaga kemurnian tauhid dan menjauhkan umat dari kebiasaan jahiliyah.⁹⁰ Setelah umat Islam benar-benar memahami akidah dan mampu membedakan antara ibadah kepada Allah dan penghormatan kepada orang yang telah meninggal, barulah Rasulullah ﷺ membolehkan bahkan menganjurkan ziarah kubur sebagai sarana mengingat akhirat dan mempertebal keimanan.⁹¹ Larangan yang pernah ada bukan berarti menolak ziarah secara total, melainkan bentuk pendidikan tauhid agar umat memahami bahwa berziarah bukan untuk meminta kepada penghuni kubur, tetapi untuk mendoakan mereka dan mengingat kematian.⁹²

⁸⁹ Ibn Abdil Barr, "*Al-Istidzkar*", Jilid IX, (Kairo: Dar al-Kutub al-‘Arabiyyah, 2000), h.421.

⁹⁰ Wahbah az-Zuhaili, "*Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*", (Damaskus: Dar al-Fikr, 1996), Jilid II, h.444.

⁹¹ Al-Qarafi, "*Al-Furuq*", (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1998), Jilid III, h.23

⁹² Yusuf al-Qaradawi, "*Fiqh al-Ziyarah wa al-Qubur*", h.62